



P E N E T A P A N

Nomor : 1692/Pdt.P/2022/PN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

HADI WIJAYA, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 November 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pakuwon City Villa Royal L.5/5 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : Dr. UUS MULYAHARJA, S.H., M.H., M.Kn., Cla., MERINE HARIE SAPUTRI, S.H. dan STEVEN SAMUEL, S.H., M.Kn., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MMP LAW , berkantor di MENARA IGS Jl. Embong Gayam No. 17 Surabaya – 60271, Tlp (031) 5029992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5–07–22 Nomor. 3462/HK/VII/2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juli 2022 dengan daftar nomor: 1692/Pdt.P/2022/PN. Sby mengajukan permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di

Hal 1 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



Banda Aceh tanggal 24 November 1981 dengan nama **HADIWIJAYA (ic. Menggunakan susunan huruf disambung/tanpa spasi)**, berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981, hasil perkawinan sepasang suami-istri bernama **AGIANTO** dan **WOE, JIU FUN** ;

2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005, PEMOHON melakukan pernikahan dengan LU SHERLY berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1690/WNI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tanggal 19 Desember 2005, dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut, nama PEMOHON

ditulis "**HADIWIJAYA AGIANTO**" (ic. Menggunakan susunan huruf disambung/tanpa spasi dengan menambahkan nama Ayah kandung pemohon). Adanya Penambahan nama ayah kandung PEMOHON dibelakang nama Pemohon *a quo* dikarenakan pada saat perkawinan tersebut berlangsung berlaku aturan Reglement Pencatatan Sipil menurut Stbl. 1917 No. 130 jo Stbl. 1919 No. 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;

3. Bahwa dalam pernikahan antara PEMOHON dengan LU SHERLY tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

- a. Hugo Maximillian Yap merupakan anak pertama dari Lu Sherly yang lahir pada tanggal 28 November 2005 di Surabaya berdasarkan akta kelahiran No.3225/WNI/2005 tertanggal 6 Desember 2005 yang kemudian diakui oleh "**HADIWIJAYA AGIANTO**" dan Lu Sherly melalui daftar tambahan kedua kelahiran No.05/WNI/2006 ;
- b. Axel Adelstein Yap merupakan anak kedua dari suami-istri "**HADIWIJAYA AGIANTO**" dan Lu Sherly yang lahir pada tanggal 15 Januari 2008 di Surabaya berdasarkan akta kelahiran no.2654/2008 tertanggal 19 Februari 2008;
- c. Kiev Carlton Yap merupakan anak ketiga dari suami-istri "**HADIWIJAYA AGIANTO**" dan Lu Sherly yang lahir pada tanggal 11 November 2012 di Surabaya berdasarkan akta kelahiran No.3578-LU-04122012-0173

Hal 2 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



tertanggal 4 Desember 2012;

4. Bahwa atas kelahiran anak-anaknya, PEMOHON mencatatkan seluruh anggota keluarganya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sehingga diterbitkanlah Kartu Keluarga dengan Nomor 3578070101084134 tanggal 04 Maret 2013 dimana nama PEMOHON sebagai kepala keluarga tercatat dengan nama **"HADI WIJAYA"** (Ic. dengan spasi pada nama **HADI dan WIJAYA dan tanpa pencantuman nama AGIANTO**), beralamat di Pakuwon City Villa Royal L.5/5, RT.003/006, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya;
5. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka PEMOHON mengubah Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan penulisan nama pemohon yaitu HADI WIJAYA (Ic. dengan spasi antara nama **HADI dan WIJAYA dan tanpa pencantuman nama AGIANTO**), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578072411810002 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2013 oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
6. Bahwa dalam beberapa dokumen pribadi PEMOHON lainnya, seperti :
 - a. **Paspor**, ditulis menggunakan nama **HADIWIJAYA** (Ic. Menggunakan susunan huruf disambung/tanpa spasi) ;
 - b. **Surat Izin Mengemudi (SIM) A**, ditulis menggunakan nama **HADI WIJAYA** (Ic. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA) ;
 - c. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**, ditulis menggunakan nama **HADI WIJAYA** (Ic. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA);
 - d. **Surat Referensi Bank**, ditulis menggunakan nama **HADI WIJAYA** (Ic. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA) ;
 - e. **Polis Asuransi**, ditulis menggunakan nama **HADI WIJAYA** (Ic. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA);

Hal 3 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



- f. **BNRI** tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran yaitu dimana PEMOHON merupakan Direktur Utama dari PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE, ditulis menggunakan nama **HADI WIJAYA** (lc. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA) ;
- g. **Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)** dimana PEMOHON merupakan Direktur Utama dari PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE, ditulis menggunakan nama **HADI WIJAYA** (lc. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA) ;
7. Bahwa penulisan nama PEMOHON yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadi, yakni: **"HADIWIJAYA"** serta **"HADI WIJAYA"**, akan berdampak pada kesulitan PEMOHON dalam rangka membuat dokumen-dokumen resmi lainnya di kemudian hari jika pembuatan dokumen tersebut berdasarkan dari akta kelahiran, padahal mutatis mutandis penulisan dan penggunaan nama-nama tersebut adalah menunjuk pada orang yang sama yakni PEMOHON ;
8. Bahwa oleh karenanya melalui permohonan *a quo* **PEMOHON** menghendaki agar nama yang akan digunakan oleh PEMOHON selanjutnya **DIRUBAH** menjadi HADI WIJAYA (ic. dengan spasi antara nama HADI dan WIJAYA), dan untuk selanjutnya PEMOHON menyebut dirinya **"HADI WIJAYA"** ;
9. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan jika perubahan nama seseorang merupakan sebuah peristiwa penting yang dialami seseorang yang harus dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Oleh karena itu melalui Putusan Permohonan Perubahan Nama ini, dapat mendorong Pencatatan Perubahan nama yang dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
10. Bahwa tentang Pencatatan Perubahan Nama berdasarkan ketentuan pasal

Hal 4 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang–Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;**

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil ;

11. Bahwa untuk memberikan Kepastian Hukum kepada PEMOHON, mengingat terdapat berbagai hal yang mengakibatkan PEMOHON mengalami kerugian karena dianggap sebagai pihak yang berbeda akibat penulisan nama yang berbeda–beda pada beberapa dokumen–dokumen penting milik PEMOHON (vide poin 6), sehingga sudah sepatutnya Permohonan ini diterima dan dikabulkan berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan–alasan permohonan PEMOHON tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya qq Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat kiranya berkenan menetapkan hal–hal sebagai berikut :

Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk melakukan dan mencatatkan Perubahan Nama PEMOHON dengan nama lahir yang semula “**HADIWIJAYA**” berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981 **menjadi “HADI WIJAYA”**, dan untuk seterusnya menyebut dirinya dengan sebutan “**HADI WIJAYA**” ;

Hal 5 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal–hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan dan memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang berwenang untuk mencatatkan Perubahan nama PEMOHON tersebut dengan nama **"HADI WIJAYA"** ;

4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka kami mohon agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Petikan dari daftar Akta-Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kotamadya Banda Aceh dalam tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh satu, Nomor : Tigaratus tigapuluh delapan atas nama Hadiwijaya, anak laki-laki dari suami-isteri Agianto dan Woe, Jiu Fun tertanggal 28 November 1981, dan diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Paspur Republik Indonesia No. C8300488 tertanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Hadiwijaya, dan diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1690/WNI/2005 tertanggal 19 Desember 2005 atas nama Hadiwijaya Agianto dan Lu Sherly, dan diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3225/WNI/2005 tertanggal 06 Desember 2005 atas nama Hugo Maximillian Yap, anak laki-laki dari seorang ibu bernama Lu Sherly, dan diberi tanda P – 4;

Hal 6 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2654/2008 tertanggal 19 Pebruari 2008 atas nama Axel Adelstein Yap, anak kedua laki-laki dari suami istri : Hadiwijaya Agianto dan Lu Sherly, dan diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578–LU–04122012–0173 tertanggal 14 Desember 2012 atas nama Kiev Carlton Yap, anak ketiga laki-laki dari suami istri Hadiwijaya Agianto dan Lu Sherly, dan diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. : 3578072411810002 tertanggal 24 Agustus 2013 atas nama Hadi Wijaya, dan diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578070101084134 tertanggal 04 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Hadi Wijaya, dan diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy data Polis Asuransi Maestro Elite Care tertanggal 29 Februari 2016 atas nama Hadi Wijaya, dan diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (*Driving License*) tertanggal 09 Nopember 2018 atas nama Hadi Wijaya, dan diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy surat referensi Bank Maybank cabang Manyar tertanggal 08 Juli 2020 atas nama Hadi Wijaya, dan diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy surat pengantar/keterangan No. 24/04/SK/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021 atas nama Hadi Wijaya, dan diberi tanda P – 12;

Bukti surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ari Puji Astuti, S.H. ;

- Bahwa saksi merupakan karyawan Pemohon dan saksi merupakan sekretaris Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan Warga Surabaya dan bertempat tinggal di Pakuwon City Villa Royal L.5/5 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

Hal 7 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Hadiwijaya menjadi Hadi Wijaya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen milik Pemohon berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Polis Asuransi, Surat Izin Mengemudi, Surat Referensi Bank yang nama Pemohon tertulis Hadi Wijaya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diarahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Pemohon merubah nama dari Hadiwijaya menjadi Hadi Wijaya tersebut bukan karena adanya masalah hukum akan tetapi untuk tujuan supaya tidak mempersulit Pemohon dalam rangka membuat dokumen-dokumen resmi lainnya;
- Bahwa saksi tahu atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi Kevin Lumentut;

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah Pemohon berada di Pakuwon City Villa Royal L.5/5 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Hadiwijaya menjadi Hadi Wijaya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen milik Pemohon berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Polis Asuransi, Surat Izin Mengemudi, Surat Referensi Bank yang nama Pemohon tertulis Hadi Wijaya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diarahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal 8 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



- Bahwa Pemohon merubah nama dari Hadiwijaya menjadi Hadi Wijaya tersebut bukan karena adanya masalah hukum akan tetapi untuk tujuan supaya tidak mempersulit Pemohon dalam rangka membuat dokumen-dokumen resmi lainnya;
- Bahwa saksi tahu atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala yang terjadi dipersidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan dan mencatatkan Perubahan Nama Pemohon dengan nama lahir yang semula "**HADIWIJAYA**" berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981 menjadi "**HADI WIJAYA**", dan untuk seterusnya menyebut dirinya dengan sebutan "**HADI WIJAYA**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Kartu Tanda Penduduk), P-8 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon tinggal di Pakuwon City Villa Royal L.5/5 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar

Hal 9 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk melakukan dan mencatatkan Perubahan Nama Pemohon dengan nama lahir yang semula **"HADIWIJAYA"** berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981 menjadi **"HADI WIJAYA"**, dan untuk seterusnya menyebut dirinya dengan sebutan **"HADI WIJAYA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan data terhadap suatu pencatatan kelahiran yang telah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang khususnya terhadap Kutipan Akta Kelahiran tidak menyangkut pada perubahan data yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut khususnya mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran yang keliru tanggal pengetikan tidak termasuk dalam lingkup "peristiwa kependudukan" maupun "peristiwa penting" sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan ruang terhadap adanya peristiwa atau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasi kependudukan yang dikategorikan sebagai "peristiwa penting lainnya" sebagaimana di atur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 10 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 s.d. P-12 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta :

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama Hadi Wijaya, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578072411810002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Wijaya sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578070101084134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dengan nama lahir yang semula "HADIWIJAYA" berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981 menjadi "HADI WIJAYA", dan untuk seterusnya menyebut dirinya dengan sebutan "HADI WIJAYA";

Hal 11 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



- Bahwa untuk merubah Nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dengan nama lahir yang semula "HADIWIJAYA" berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981 menjadi "HADI WIJAYA", dan untuk seterusnya menyebut dirinya dengan sebutan "HADI WIJAYA", maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk melakukan dan mencatatkan Perubahan Nama PEMOHON dengan nama lahir yang semula "HADIWIJAYA" berdasarkan akta kelahiran No. 338 tertanggal 28 November 1981 menjadi "HADI WIJAYA", dan untuk seterusnya menyebut dirinya dengan sebutan "HADI WIJAYA";
3. Memerintahkan dan memberikan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang berwenang untuk mencatatkan Perubahan nama PEMOHON tersebut dengan nama "HADI WIJAYA";

Hal 12 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **31 AGUSTUS 2022**
oleh **COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **SUTRIS, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRIS, S.H., M.H

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....	Rp. 60.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 13 Penetapan No 1692/Pdt.P/2022/PN.Sby